



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu mengintegrasikan program kesejahteraan dan Perlindungan Anak ke dalam Program Pembangunan Kabupaten Banjar yang responsif terhadap Anak melalui Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Banjar.
10. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Banjar
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
14. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
15. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

16. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
17. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
18. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
20. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.
21. Kebijakan KLA adalah strategi pembangunan daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan/desa, masyarakat, dunia usaha dan media massa yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak, mencakup di dalamnya Keluarga Ramah Anak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA :

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN KLA

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA :

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir;
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PD;
 - b. DPRD;
 - c. lembaga yudikatif;
 - d. organisasi non Pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing PD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 1. Pengarah
 2. Penanggung jawab
 3. Ketua
 4. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
 5. Sekretaris
 6. Koordinator dan anggota Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
 7. Koordinator dan anggota Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 8. Koordinator dan anggota Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 9. Koordinator dan anggota Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 10. Koordinator dan anggota Klaster Perlindungan Khusus.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yudikatif, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta dunia usaha.
- (4) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Kantor DP2KBP3A.

Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;

- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Kelurahan, Desa Layak Anak model;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa model sesuai dengan rencana aksi.

Bagian Ketiga Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
 2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
 5. Klaster Perlindungan Khusus.

Bagian Keempat Kecamatan, Kelurahan, Desa Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak dalam mewujudkan Desa Layak Anak.
- (4) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Layak Anak Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak, dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Kelurahan dan Rencana Aksi Desa Layak Anak.
- (5) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan dan Desa meliputi :
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;

- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan 5 (lima) Klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten melalui penilaian mandiri.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA Kabupaten menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan Bupati secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 15